



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **06 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1439 Hijriah**, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWATI SWASTA, pendidikan SMK, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat;

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S2 Pendidikan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Penggugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor: 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H. Med.** dan **Eka Dewi Kartika, S.H., M.H., Med.**, mediator bersertifikat dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 09 November 2017 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat atas harta bersama di nomor 3 poin a pada gugatan Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd, yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya tipe 45 tingkat 2, terletak di KOTA SAMARINDA, akan dijual secara bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

Akta Perdamaian Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd



Pasal 2

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa hasil dari penjualan harta bersama sebidang tanah dan rumah di atasnya seperti yang disebutkan pada Pasal 1, akan dibayarkan sisa hutang rumah tersebut yakni kepada *developer* sebesar Rp. 24.000.000,-, sisa Bank Kreditan sebesar Rp. 288.000.000,- dan kepada kakak dari Tergugat sebesar Rp. 24.000.000,-;

Pasal 3

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat sisa dari hasil penjualan rumah yang telah dilakukan pembayaran utang seperti disebutkan pada Pasal 2, akan dibagi dua oleh Tergugat dan Penggugat atas harta bersama tersebut;

Pasal 4

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat harta bersama pada gugatan Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd, nomor 3 poin b sampai poin s, akan dijual secara bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

Pasal 5

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa hasil dari penjualan harta bersama seperti yang disebutkan pada Pasal 4, akan dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 6

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat kunci rumah pada Pasal 1 di atas dipegang oleh Tergugat;

Pasal 7

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjalin komunikasi yang baik, untuk memperoleh kunci rumah apabila ada yang ingin membeli harta bersama dan menyepakati secara bersama harga jual harta bersama, agar proses penjualan harta bersama dapat terlaksana dengan baik;

Akta Perdamaian Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd



Pasal 8

Bahwa, Tergugat dan Penggugat sepakat apabila di kemudian hari ada yang *wanprestasi* kesepakatan ini, masing-masing pihak menerima untuk dituntut secara perdata dan pidana;

Demikianlah kesepakatan ini kami buat dan ditandatangani di hadapan Mediator untuk disampaikan kepada Majelis Hakim agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Kemudian isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa semua isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimuat dalam Akta Perdamaian tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Akta Perdamaian Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal
06 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal **17 Rabiul Awal 1439 Hijriah**,
oleh kami **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akta Perdamaian Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd



Hj. Mutiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 1571/Pdt.G/2017/PA.Smd